

Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sinduharjo Kabupaten Sleman

Abstract: Various efforts have been made by the government to develop villages by providing village funds which can be used to establish a village-owned enterprise (BUMDes). The presence of BUMDes is expected to be able to help the development and empowerment of rural communities. However, in its development, there are still many BUMDes that have not gone well and even stopped. This study aims to analyze the role of BUMDes Amanah in development and empowerment in Sinduharjo Village, Sleman Regency. The method used in this study is quantitative and qualitative data (mix method). The results of this study indicate that the role of BUMDes in community development in the village of Sinduharjo is considered very effective because many people are helped by the existence of capital assistance with easy procedures so that they can build the economy of the village community. Besides, the role of BUMDes in community empowerment is also considered to be very effective as evidenced by the ability of BUMDes Amanah administrators to move the community to contribute through BUMDes. BUMDes Amanah administrators are also able to socialize well related programs that are run so that many people know the presence of BUMDes in Sinduharjo Village. By examining the role of BUMDes Amanah in development and empowerment in Sinduharjo Village, this research is expected to provide empirical evidence and add literature to the real role of BUMDes in the community.

Keywords: BUMDes, community development, community empowerment

Abstrak: Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk membangun desa dengan memberikan dana desa yang dapat digunakan salah satunya untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes diharapkan mampu membantu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, pada perkembangannya, masih banyak BUMDes yang belum berjalan dengan baik bahkan terhenti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BUMDes Amanah dalam pembangunan dan pemberdayaan di Desa Sinduharjo Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dan data kualitatif (mix method). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan BUMDes dalam pembangunan masyarakat di Desa Sinduharjo dinilai sangat efektif karena banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya bantuan modal dengan prosedur yang mudah sehingga sangat mampu membangun perekonomian masyarakat desa tersebut. Selain itu, peranan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat juga dinilai sangat efektif dibuktikan dengan kemampuan pengurus BUMDes Amanah dalam menggerakkan masyarakat untuk berkontribusi melalui BUMDes. Pengurus BUMDes Amanah juga mampu mensosialisasikan dengan baik terkait program yang dijalankan sehingga banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan BUMDes di Desa Sinduharjo. Dengan meneliti peranan BUMDes Amanah dalam pembangunan dan pemberdayaan di Desa Sinduharjo, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan menambah literatur mengenai peran nyata BUMDes di masyarakat.

Kata Kunci: BUMDes, pembangunan desa, pemberdayaan desa

1. Pendahuluan

Otonomi daerah dinilai sebagai salah satu susunan atau sistem yang tepat untuk negara kepulauan seluas Indonesia agar pemerintah daerah mampu menunjukkan potensinya sendiri untuk kesejahteraan masyarakat. Pada perkembangannya, semangat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui otonomi daerah kemudian dikembangkan dalam sistem otonomi desa. Perkembangan otonomi daerah menjadi otonomi desa diatur melalui penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai peraturan pelaksanaannya.

Desa merupakan suatu kesatuan hukum, masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri. Desa adalah salah satu kekayaan yang memiliki potensi alam yang berlimpah. Desa memiliki potensi yang tidak hanya penduduk, tetapi potensi alam yang sangat bermanfaat untuk pembangunan. Desa memiliki letak yang sangat strategis sebagai pilar pembangunan nasional (Prasetyo, 2016). Masyarakat Indonesia pada umumnya masih banyak yang bermukim di daerah pedesaan tetapi pembangunan tingkat desa di Indonesia masih banyak kelemahan, sehingga muncul agenda pembangunan nasional dalam Program Nawa Cita yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Salah satu upaya membangun Indonesia dari pinggiran dilakukan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan daerah yang besar berada pada taraf paling bawah yaitu desa. Pemerintah fokus dalam menyejahterakan masyarakat dengan memberikan dana desa agar masyarakat desa dapat lebih produktif dan mampu mengembangkan desa menjadi lebih mandiri.

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana desa tersebut diberikan tidak sama rata untuk setiap desa. Selain itu, dana desa yang diberikan juga disesuaikan dengan letak geografis, potensi yang ada, jumlah penduduk, dan besarnya angka kematian di suatu desa. Kenyataannya tidak sedikit desa yang masih gagal dalam mengelola dana desa, hal ini disebabkan beberapa desa tidak mempertanggungjawabkan dana desa secara maksimal. Dana yang diberikan terlalu besar dan intervensi yang ditanamkan oleh pemerintah juga terlalu besar sehingga menghambat kreativitas masyarakat dalam mengelola dan menjalankan desa.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan memberikan dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya dapat digunakan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian BUMDes yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa diharapkan mampu mendorong roda perekonomian masyarakat desa dan perekonomian desa. Tujuan pemerintah mendirikan BUMDes sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 3 tentang pendirian BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,

meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Pendirian BUMDes selain bertujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, BUMDes juga diharapkan dapat memberikan peningkatan pada pendapatan asli desa. Jika keberadaan BUMDes dapat membangun dan memberdayakan masyarakat artinya keberadaan BUMDes ini juga akan berkontribusi pada desa serta berdampak positif pada peningkatan pendapatan asli desa. Keberadaan BUMDes juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Bab X, Pasal 89-90 yang menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BUMDes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Sinduharjo Kabupaten Sleman. Desa Sinduharjo mendirikan BUMDes dengan nama BUMDes Amanah pada tahun 2016 yang terus berjalan dan terus berkembang hingga saat ini. Pendirian BUMDes Amanah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Sinduharjo No. 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Amanah bergerak dibidang keuangan yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai manfaat BUMDes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang.

Bagian selanjutnya dari artikel ini berisi tinjauan pustaka. Bagian tersebut akan dilanjutkan dengan metode penelitian dan diskusi hasil penelitian. Artikel ini berakhir dengan memberikan kesimpulan arahan penelitian selanjutnya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Badan Usaha Milik Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan atau lembaga yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes didirikan oleh pemerintah desa dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa guna memperkuat perekonomian desa, serta meningkatkan pendapatan asli desa yang didirikan berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Keberadaan BUMDes ini diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat khususnya masyarakat desa. Selain itu, keberadaan BUMDes juga diharapkan dapat menjauhkan dari sistem usaha kapitalis di pedesaan yang akan memperkaya yang kaya dan melemahkan yang lemah. BUMDes dibangun dan didasarkan pada inisiatif pemerintah daerah dan/atau masyarakat desa, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam yang ada di desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes serta penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan kepada masyarakat desa untuk sepenuhnya dikelola sebagai bagian dari BUMDes itu sendiri (Putra, 2015).

Penelitian ini dilakukan di Desa Sinduharjo Kabupaten Sleman. Desa Sinduharjo mendirikan BUMDes dengan nama BUMDes Amanah pada tahun 2016 dan terus berkembang hingga saat ini. Pendirian BUMDes Amanah ini dibentuk berdasarkan peraturan Desa Sinduharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Amanah bergerak dibidang keuangan yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam. BUMDes Amanah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sinduharjo. Tujuan pendirian BUMDes Amanah bermaksud untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

Salah satu misi dari BUMDes Amanah yaitu untuk mendorong peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain mengentaskan masyarakat dari rentenir, Unit Usaha Simpan Pinjam diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu peningkatan modal bagi masyarakat usaha kecil menengah, pedagang dan petani yang banyak berkembang di Desa Sinduharjo. Oleh karena itu peneliti tertarik mencari bukti empiris mengenai BUMDes yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat

Badan Usaha Milik Desa Sinduharjo yang selanjutnya disebut menjadi BUMDes Amanah. BUMDes Amanah dibentuk berdasarkan (Peraturan Desa Sinduharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Amanah berdiri pada tahun 2016, bertempat di jalan Kaliurang KM 10, Komplek Balai Desa Sinduharjo, Gentan RT 02/ RW 11, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. BUMDes Amanah bergerak dibidang Unit Simpan Pinjam. Selain melayani Unit Simpan Pinjam BUMDes Amanah juga bekerjasama dengan beberapa bank demi kelancaran transaksi perbankan dan pembayaran. Dalam hal ini BUMDes Amanah bekerja sama dengan Bank BNI dan Bank BRI sebagai Agen 46 dan Agen Brilink. Aktivitas perbankan yang bisa di layanin di BUMDes Amanah yaitu membuka rekening BNI, setoran tunai BNI dan BRI, tarik tunai dan transfer/pembayaran melalui virtual account BNI/BRIVA.

Selain aktivitas perbankan, BUMDes Amanah juga membuka berbagai loket pembayaran seperti pembayaran tagihan listrik, pembelian token listrik, Topup E-money/Brizzi, pulsa prabayar maupun pasca bayar berbagai provider, pembayaran BPJS kesehatan, Top Up Gopay, pembayaran PDAM dan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

Tujuan BUMDes Amanah dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola desa dan atau kerja sama antar desa. adapun visi dan misi BUMDes Amanah yang diatur dalam bab III pasal 3 yaitu:

1. Visi dari BUMDes Amanah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Sinduharjo melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial.

Formatted: Font: Italic

a. Misi BUMDes Amanah yaitu meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak, meningkatkan layanan sosial bagi rumah tangga miskin, mendorong peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat dan mendayungkan potensi kelembagaan ekonomi masyarakat yang berdaya saing.

2.2 Pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa tersebut dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tahap perencanaan dan persiapan, mengidentifikasi desa secara umum, menganalisis aset desa, dan melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes).

Budiono (2015) menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola lingkup desa secara mandiri melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Oleh karena itu, kegiatan pembangunan di desa perlu diarahkan untuk mengubah kehidupan masyarakat desa menjadi lebih baik. Kegiatan pembangunan desa masih relevan untuk ditempatkan sebagai prioritas kebijaksanaan. Menurut Kessa (2015), pembangunan partisipatif merupakan suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

2.3 Pemberdayaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan program atau kegiatan yang bisa membuat masyarakat desa bisa memberdayakan dirinya serta bisa memberdayakan masyarakat yang lain. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk

individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Tujuan pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Dengan demikian, usaha memberdayakan masyarakat desa serta melawan kemiskinan dan kesenjangan di daerah pedesaan masih harus menjadi agenda penting dalam kegiatan pembangunan kita di masa-masa mendatang. Kegiatan pemberdayaan masyarakat pedesaan masih relevan untuk ditempatkan sebagai prioritas kebijaksanaan.

2.4 Peran BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 89, hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pengembangan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain itu, BUMDes yang didirikan diharapkan mampu menjadi pondasi pada perekonomian untuk desa yang mandiri. Pengembangan usaha ini adalah untuk melayani dan membantu masyarakat desa dalam mengembangkan usaha yang lebih produktif dan inovatif yang bisa menunjang perekonomian masyarakat untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Pengembangan usaha ini juga dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui dana hibah, bantuan sosial serta kegiatan dana yang bergulir telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penelitian sebelumnya telah menemukan bukti empiris tentang peranan BUMDes, namun terdapat perbedaan hasil penelitian dikarenakan perbedaan lokasi dan situasi. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2016), Nugrahaningsih, Falikhatun, dan Winarna (2016), Prasetyo (2016) dan Suwecantara, Surya, dan Riady (2018) menemukan bahwa BUMDes belum sepenuhnya berkontribusi dan memberikan manfaat yang sangat signifikan pada kesejahteraan masyarakat serta pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Darwita dan Redana (2018), Hayat, Dahwadin, Nuhasan dan Munawar (2018), Pratama dan Pambudi (2017) dan Saputra (2017) menjelaskan bahwa keberadaan BUMDes telah membawa dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat desa. Adanya BUMDes terbukti dapat meningkatkan pendapatan asli desa serta meningkatkan kemampuan dalam pengembangan usaha yang dimiliki masyarakat desa.

Prasetyo (2016) meneliti tentang peranan BUMDes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih kurang, karena pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDes masih sangat sedikit sehingga mengakibatkan kurang berjalannya BUMDes itu dengan baik. Terkait dengan adanya BUMDes, 54% respondennya mengaku memperoleh manfaat bantuan fasilitas publik dari program BUMDes itu sendiri. Namun,

kontribusi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat masih belum banyak dirasakan dan masih belum maksimal karena sejumlah kendala terutama anggaran dari BUMDes itu sendiri.

Anggraeni (2016) meneliti tentang peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada kesejahteraan masyarakat perdesaan di Gunung Kidul Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan dibidang ekonomi dan sosial. Namun, keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung. Permasalahan yang muncul terkait BUMDes adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDes.

Nugrahaningsih, Falikhatun dan Winarna (2016) meneliti tentang optimalisasi dana desa dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes di Desa Bulusulur belum dapat memenuhi dan meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes di Desa Bulusulur juga masih belum berkontribusi secara penuh. Salah satu faktor penghambat BUMDes ini yaitu perbedaan paradigma antara *stakeholders* desa dengan pihak yang lain. Perbedaan yang dimaksudkan adalah pada perencanaan yang telah direncanakan dan pemahaman (interpretasi) bagaimana pengelolaan dana desa tersebut. Selain itu, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya dalam program BUMDes, serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat desa dalam pembuatan rencana kerja dan laporan keuangan BUMDes.

Suwecantara, Surya dan Riady (2018) meneliti tentang efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Madani dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes Madani masih belum efektif. BUMDes Madani belum berkontribusi berupa pendapatan asli desa kepada pemerintah desa. Salah satu kendala yang dihadapi oleh BUMDes Madani yaitu dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia. BUMDes Madani hanya bergantung pada masyarakat dan CSR perusahaan setempat dalam hal pendanaan. Namun, keberadaan BUMDes Madani ini memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Santan Tengah, masyarakat desa merasa terbantu dalam penyediaan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, Saputra (2017) meneliti tentang peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai implementasi ekonomi kreatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes di Desa Jalancagak telah berperan sebagai implementasi ekonomi kreatif dalam rangka memberdayakan penduduk Desa Jalancagak sesuai dengan Peraturan Kabupaten Subang No. 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan BUMDes. BUMDes di Desa Jalancagak telah berperan cukup besar dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa. Keberadaan BUMDes ini juga mewujudkan kemandirian desa dalam menggali sumber-sumber pendapatan desa. BUMDes di Desa Jalancagak menggunakan manajemen perbankan, khususnya BPR dan kredit.

Pratama dan Pambudi (2017) meneliti tentang kinerja Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kinerja BUMDes telah memberikan kontribusi yang memuaskan dalam peningkatan pendapatan asli desa. Hal ini dibuktikan dengan ketercapaian produktivitas BUMDes dalam mengembangkan unit usaha dan meningkatkan kapasitas usaha. BUMDes telah memberikan pelayanan yang memuaskan dengan sikap cepat tanggap dalam penanganan keluhan masyarakat dan menyediakan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. BUMDes Panggung Lestari mengacu pada Peraturan Desa, AD-ART dan SOP dalam menjalankan usaha. Akuntabilitas ditunjukkan dalam bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh BUMDes Panggung Lestari kepada para *stakeholders*.

Darwita dan Redana (2018) meneliti tentang peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa BUMDes Teja Kusuma berperan sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor. Pelaksanaan BUMDes Teja Kusuma secara umum dapat dikatakan telah berjalan dengan semestinya. Peranan BUMDes juga berdampak positif dalam pengembangan potensi masyarakat, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Penanggulangan pengangguran juga berjalan dengan baik dengan adanya BUMDes di Desa Tejakula.

Hayat, Dahwadin, Nuhasan dan Munawar (2018) meneliti tentang efektivitas BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Panjalu. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa dengan adanya BUMDes di Desa Panjalu masyarakat mampu meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Pendirian BUMDes memberikan peluang kepada masyarakatnya untuk menghasilkan perkerjaan baru serta membantu masyarakat dalam memobilisasi potensi yang dimilikinya.

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Sinduharjo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Sinduharjo yang menjadi nasabah BUMDes Amanah yang bersedia menjadi responden. Responden dalam penelitian ini berjumlah 55 orang yang sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

3.2 Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu berupa angka persentase dari hasil jawaban kuesioner. Sementara data kualitatif merupakan data yang dapat dikategorisasi tetapi tidak dapat dikuantitatifkan. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa kata/kalimat/gambaran yang bersumber dari hasil wawancara

langsung dengan responden. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode survei. Adapun teknik pengumpulan data dalam metode survei ini yaitu dengan membagikan kuesioner dan melakukan wawancara dengan responden.

3.3 Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data yang salah satunya menggunakan kuesioner untuk mendapatkan hasil tanggapan dari responden yang diukur dengan variabel *dummy*. Variabel *dummy* adalah variabel yang bebas yang bersifat dikotomi. Pengukuran variabel terdiri dari skor 0 untuk jawaban ‘‘Tidak’’ dan skor 1 untuk jawaban ‘‘Ya’’ yang menjadi alternatif untuk pilihan jawaban.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif berupa hasil kuesioner. Analisis data kualitatif dilakukan dengan data hasil wawancara dan divalidasi dengan triangulasi. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Deskriptif Kuantitatif

Deskriptif kuantitatif pada penelitian ini mengukur jawaban responden dalam bentuk persentase. Hasil dari perhitungan persentase ini menggunakan syarat dan ketentuan yang dikemukakan berdasarkan rumusan Champion dalam Sugiyono (2017) dengan klasifikasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah Jawaban Kuesioner}} \times 100\%$$

Tabel 1.

Klasifikasi Tingkat Efektivitas

Persentase	Keterangan
0% - 25%	Penerapan tidak efektif dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
26% - 50%	Penerapan kurang efektif dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
51% - 75%	Penerapan cukup efektif dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
76% - 100%	Penerapan sangat efektif dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Deskriptif Kualitatif

Wawancara dilakukan kepada responden yang telah mengisi kuesioner guna menggali lebih dalam mengenai alasan responden memilih jawaban dalam kuesioner tersebut. Hasil wawancara kemudian diuji validasinya dengan menggunakan teknik triangulasi. Pada tahap analisis, langkah-langkah yang harus dilakukan menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2017: 134), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama, reduksi data pada penelitian ini terdiri dari proses triangulasi dengan memilih hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti mencatat dan merangkum uraian panjang dengan maksud untuk memilih hal-hal pokok, sehingga akan

diperoleh data-data yang relevan dengan topik penelitian. Kedua, penyajian data pada penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif pada penelitian ini berisi uraian objektif mengenai peranan BUMDes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Data deskriptif diusahakan bersifat faktual, yaitu menurut situasi dan kondisi yang sebenar-benarnya. Ketiga, penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data. Simpulan dalam penelitian ini merupakan hasil dari temuan ini yang didapatkan peneliti selama penelitian berlangsung.

4. Hasil dan Diskusi

4.1 Deskriptif Responden

Deskriptif responden pada penelitian ini menggunakan indikator usia, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan terakhir yang ditampilkan dalam bentuk persentase sebagai berikut.

a. Usia

Usia responden dalam penelitian ini dijelaskan dalam Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2.

Usia Responden

Umur	Frekuensi	Persentase
< 30 Tahun	2	3,6%
31-40	12	21,8%
41-50	20	36,4%
51-60	13	23,6%
61-70	7	12,7%
> 70 Tahun	1	1,8%
Total	55	100%

Berdasarkan Tabel 2, diketahui usia responden yang paling tinggi adalah usia 41-50 tahun yaitu sebanyak 20 orang dengan persentase sebesar 36,4%, sedangkan usia responden yang paling rendah yaitu usia 70 tahun keatas dan umur dibawah 30 tahun. Usia responden diatas 70 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 1,8% dan usia responden yang memiliki umur dibawah 30 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 3,6%. Data deskriptif usia menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah BUMDes Amanah yang menjadi responden berada dalam usia produktif, yakni usia 31-60 tahun sebanyak 45 orang (81,8%).

b. Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden dalam penelitian ini dijelaskan dalam Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3.

Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Responden	Total	Persentase
Laki-laki	26	47,3%

Perempuan	29	52,7%
	55	100%

Berdasarkan Tabel 3, jenis kelamin responden laki-laki sebanyak 26 orang dengan persentase 47,3% dan jenis kelamin responden perempuan sebanyak 29 orang dengan persentase 52,7%. Dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini hampir seimbang jumlahnya antara responden laki-laki dan responden perempuan.

c. Pekerjaan

Pekerjaan responden dalam penelitian ini dijelaskan dalam Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4.

Pekerjaan Responden

Pekerjaan Responden	Total	Persentase
Buruh	7	12,7
Buruh lepas	1	1,8
Guru	1	1,8
Ibu rumah tangga	11	20,0
Pedagang	12	21,8
Pensiunan	1	10,9
Perangkat desa (Dukuh)	1	1,8
Petani	4	7,3
Sales	1	1,8
Satpam	1	1,8
Swasta	2	3,6
Wiraswasta	6	10,9
Wirausaha	2	3,6
Total	55	100

Berdasarkan Tabel 4, pekerjaan responden didominasi oleh pedagang dan ibu rumah tangga, yaitu masing-masing sebanyak 12 orang pedagang dengan persentase 21,8% dan 11 orang ibu rumah tangga dengan persentase 20,0%. Pekerjaan responden yang paling sedikit yaitu sebagai guru, pensiunan, perangkat desa (dukuh), sales, dan satpam masing-masing 1 orang dengan persentase 1,8%.

d. Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini dijelaskan dalam Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5.

Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan terakhir	Total	Persentase
D3	1	1,8
S1	3	5,5
S2	1	1,8
SMA	25	45,5

SMK	5	9,1
SMP	20	36,4
Total	55	100

Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan terakhir responden yang paling banyak yaitu lulusan SMA dan SMP dengan jumlah responden lulusan SMA sebanyak 25 orang dengan persentase 45,5% dan lulusan SMP sebanyak 20 orang dengan persentase 36,4%. Sementara tingkat pendidikan terakhir responden yang paling sedikit yaitu lulusan D3 dan S2 masing-masing sebanyak 1 orang dengan persentase 1,8%.

4.2 Analisis Data

a. Peran BUMDes Amanah dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Sinduharjo Kabupaten Sleman

BUMDes memiliki peran yang penting dalam pembangunan masyarakat desa. Pembangunan merupakan semangat gotong royong yang dimiliki oleh masyarakat tentunya untuk kepentingan bersama, karena pembangunan dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Tugas dari Kepala Desa untuk mengawasi dan mengkoordinasikan masyarakat agar bisa menjalankan pembangunan desa melalui peran BUMDes dengan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan pengelolaan BUMDes dalam praktiknya masih seringkali banyak ditemui tidak kompaknya semangat masyarakat desa dalam hal partisipasi masyarakat sehingga program yang dijalankan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh pemerintahan desa. BUMDes Amanah di Desa Sinduharjo sebagai salah satu penyelenggara BUMDes di Kabupaten Sleman telah menerapkan mekanisme gotong-royong yang dilakukan oleh pengurus BUMDes dan masyarakat yang menjadikan BUMDes Amanah masih tetap menjadi pilihan terbaik untuk membantu dalam permasalahan keuangan dan permodalan. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner oleh 55 responden maka dapat disusun tabel jawaban responden penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 6.

Hasil Kuesioner Pembangunan

No.	Pertanyaan	Frekuensi		Persentase	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Masyarakat dapat mengakses bantuan dari program BUMDes Amanah di Desa Sinduharjo	49	6	89,1	10,9
2.	BUMDes di Desa Sinduharjo memberikan bantuan untuk perbaikan/pembangunan fasilitas publik.	4	51	7,3	92,7
3.	BUMDes Amanah memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota atau nasabah.	54	1	98,2	1,8
4.	BUMDes di Desa Sinduharjo memberikan pinjaman modal usaha dengan prosedur yang mudah.	55	0	100	0
5.	Dengan adanya BUMDes Amanah di Desa Sinduharjo akan meningkatkan penghasilan keluarga saya.	54	1	98,2	1,8
6.	Dengan adanya BUMDes Amanah di Desa Sinduharjo membantu permasalahan modal dalam memulai dan mengembangkan usaha.	54	1	98,2	1,8

7.	Dengan adanya BUMDes di Desa Sinduharjo meningkatkan peluang pengembangan usaha keluarga saya.	54	1	98,2	1,8
8.	Penghasilan masyarakat mengalami peningkatan setelah menjadi anggota BUMDes.	55	0	100	0
9.	Masyarakat mudah meningkatkan usaha dengan adanya bantuan dari BUMDes	55	0	100	0
10.	Masyarakat dapat mencukupi kebutuhannya dan keluarga setelah mengikuti unit Simpan Pinjam BUMDes	55	0	100	0

Berdasarkan Tabel 6, 55 orang (100%) responden menjawab “Ya” pada pernyataan No. 4, 8, 9, dan 10. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya BUMDes Amanah masyarakat dapat memperoleh pinjaman modal dengan prosedur yang mudah. BUMDes Amanah sangat membantu masyarakat dibuktikan dengan prosedur yang mudah dan proses pencairan dana dalam rentang waktu seminggu. Pernyataan ini disampaikan oleh Dwi Utami selaku Direktur BUMDes Amanah.

“Iya benar, syarat pengajuan pinjaman yaitu mengisi formulir dengan melampirkan fotokopi KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, surat nikah, fotokopi agunan BPKB/sertifikat. Setelah mengumpulkan berkas pengajuan lalu disurvei dan dianalisa. Apabila disetujui maka bisa cair dalam waktu seminggu. Apabila ada yang lama mungkin dikarenakan adanya antrian pengajuan yang menumpuk sehingga memerlukan waktu.”

Sugiyana selaku perangkat desa dan sebagai kepala dukuh di Desa Sinduharjo saat ini menuturkan bahwa yang membedakan program BUMDes Amanah dengan koperasi lainnya adalah adanya keterlibatan antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman modal harus mendapat persetujuan dari kepala dukuh.

“BUMDes sangat membantu masyarakat dengan prosedur yang sangat mudah. Tetapi harus persetujuan kepala dukuh jika ingin mengajukan pinjaman karena kepala dukuh dinilai sangat mengenal ciri-ciri masyarakatnya. Ditakutkan jika tanpa persetujuan kepala dukuh maka masyarakat yang tidak dikenal akan memiliki kecenderungan akan sulit ditagih kembali untuk membayar pinjamannya.”

Selain itu, penghasilan masyarakat juga mengalami peningkatan setelah menjadi nasabah BUMDes Amanah. Masyarakat dapat meningkatkan usaha dengan adanya bantuan modal dari BUMDes Amanah sehingga masyarakat dapat mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. Berikut hasil wawancara dengan Dwi Utami selaku Direktur BUMDes Amanah:

“Bahwa benar nasabah BUMDes Amanah sebagian pelaku UMKM diantaranya usaha peyek, jasa laundry, warung makan, warung kelontong, penjual pakaian, usaha membuat sangkar burung, peternak ayam, usaha perikanan, pertanian, pengepul rongsok, penjual beras/sembako, usaha salon dan sound system dan masih banyak lagi. Melalui pinjaman dari BUMDes Amanah masyarakat dapat menjalankan usaha yang digelutinya. Dengan adanya pinjaman dari BUMDes Amanah masyarakat terbantu sehingga usahanya menjadi meningkat, dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dan mengalami peningkatan penghasilan.”

Sementara itu, hasil kuesioner menunjukkan bahwa 98,2% responden (54 orang) menjawab bahwa BUMDes di Desa Sinduharjo belum memberikan bantuan untuk perbaikan/pembangunan fasilitas publik. BUMDes Amanah di Desa Sinduharjo baru berdiri selama 2 tahun sehingga belum bisa melakukan kontribusi untuk pembangunan secara fisik dan untuk perbaikan/pembangunan publik. Pada tahun pertama BUMDes Amanah juga mengalami defisit sehingga dananya digunakan untuk biaya operasional seperti gaji karyawan.

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMDes dapat membangun perekonomian masyarakat di Desa Sinduharjo, karena adanya BUMDes tersebut membantu masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dengan prosedur yang mudah walaupun harus melalui persetujuan kepala dukuh. Prosedur yang mudah membuat masyarakat tertarik mengajukan pinjaman untuk menjalankan dan mengembangkan usaha agar dapat membantu dalam mengembangkan usaha untuk menghadapi persaingan pasar yang semakin hari semakin ketat. Keberadaan BUMDes Amanah di Desa Sinduharjo memberikan modal kepada masyarakat sehingga ekonomi dan pembangunan di daerah tersebut dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Dari 10 pernyataan mengenai pembangunan yang dijawab oleh 55 responden, responden menjawab “Ya” dengan skor sebanyak 490 dan menjawab “Tidak” dengan skor sebanyak 60. Skor penilaian jawaban responden dijabarkan secara lengkap sebagai berikut:

Tabel 7.

Penilaian Pembangunan Masyarakat

Kriteria	Total
Jawaban Responden “Ya”	490
Jawaban Responden “Tidak”	60
Total	550

Tabel 7 menunjukkan total skor untuk seluruh item pernyataan mengenai pembangunan. Dari tabel tersebut dapat diketahui tingkat pembangunan dengan adanya BUMDes Amanah menurut rumus Champion dalam Sugiyono (2017) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \frac{\text{Jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah Jawaban Kuesioner}} \times 100\% \\
 &= \frac{490}{550} \times 100\% \\
 &= 89,09\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rumus tabel di atas didapatkan persentase sebesar 89,09% yang berarti bahwa BUMDes Amanah di Desa Sinduharjo berperan sangat efektif dalam menunjang pembangunan masyarakat di Desa Sinduharjo Kabupaten Sleman.

b. Peran BUMDes Amanah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sinduharjo Kabupaten Sleman

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu cara dengan rakyat, organisasi dan komunitas yang diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Keberadaan BUMDes Amanah di Desa Sinduharjo pada awalnya merupakan inisiatif dari masyarakat desa yang bertujuan untuk melayani masyarakat Desa Sinduharjo. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Dukuh, Sugiyana:

“BUMDes Amanah ini dibentuk karena hasil musyawarah kepala desa dengan masyarakat. BUMDes Amanah awal berdiri bertujuan hanya dikhususkan untuk masyarakat Desa Sinduharjo saja”

Berdasarkan wawancara sebelumnya dan diperkuat dengan hasil kuesioner, maka dapat disusun tabel jawaban responden penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 8.

Hasil Kuesioner Pemberdayaan

No.	Pertanyaan	Frekuensi		Persentase	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Warga desa mengetahui tentang program BUMDes di Desa Sinduharjo.	53	2	96,4	3,6
2.	BUMDes Amanah melibatkan masyarakat dalam penyaluran bantuan atau kegiatan program yang dijalankan.	47	8	85,5	14,5
3.	BUMDes di Desa Sinduharjo melakukan sosialisasi mengenai produk yang ditawarkan Unit Simpan Pinjam Amanah.	54	1	98,2	1,8
4.	Nasabah diberikan akses yang memadai untuk melakukan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara unit usaha simpan pinjam BUMDes Amanah.	42	13	76,4	23,6
5.	Masyarakat mendapatkan modal usaha dari keikutsertaan menjadi nasabah BUMDes Amanah.	54	1	98,2	1,8
6.	Masyarakat mudah mengembalikan pinjaman modal/hutang setelah menjadi nasabah BUMDes.	48	7	87,3	12,7
7.	Semua masyarakat diajak baik secara sukarela maupun diminta untuk memberikan kontribusi terhadap BUMDes Amanah.	36	19	65,5	34,5
8.	Seluruh aktivitas BUMDes Amanah dapat dipertanggungjawabkan kepada segenap masyarakat di Desa Sinduharjo.	53	2	96,4	3,6
9.	Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan BUMDes Amanah sesuai dengan kewajiban dan haknya masing-masing.	44	11	80,0	20,0

Berdasarkan Tabel 8, 54 orang (98,2%) responden membenarkan pernyataan bahwa BUMDes Amanah melakukan sosialisasi program dan produk yang ditawarkan kepada masyarakat dengan memberitahukan kepada setiap dukuh di Desa Sinduharjo dan memberitahukan kepada masyarakat desa dalam rapat pertemuan setiap RT dan dusun di Desa Sinduharjo. Pengurus BUMDes Amanah dinilai telah berhasil memberikan sosialisasi tentang keberadaan BUMDes sehingga 96,4% masyarakat desa yang mengetahui tentang program BUMDes di Desa Sinduharjo dan telah menjadi nasabah BUMDes Amanah. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Amanah kepada masyarakat di Desa Sinduharjo telah menjaring partisipasi masyarakat untuk ikut serta menjadi anggota dan masyarakat mendapatkan pengetahuan terkait cara mengakses program BUMDes Amanah tersebut. Hal

ini digunakan untuk menjangkau lebih banyak aspirasi dan partisipasi masyarakat agar program BUMDes Amanah memiliki banyak dukungan dan semakin berkembang.

Sebanyak 98,2% responden menyatakan bahwa benar masyarakat mendapatkan modal usaha dari keikutsertaan menjadi nasabah BUMDes Amanah. Masyarakat di Desa Sinduharjo banyak yang berkerja sebagai pelaku UMKM dan pedagang sehingga diberikan modal untuk mengembangkan usaha dengan mengikuti program BUMDes Amanah dengan bunga yang rendah yaitu 1%. Terkait dengan program dari BUMDes Amanah yang memberikan modal bagi nasabah, 87,3% responden juga menyatakan bahwa masyarakat mudah mengembalikan pinjaman modal/hutang setelah menjadi nasabah BUMDes Amanah karena menurut masyarakat dengan bunga yang rendah akan mudah untuk perputaran keuangan sehingga lebih mudah untuk mengembalikan dengan tepat waktu. Sebanyak 96,4% responden menyatakan bahwa seluruh aktivitas BUMDes Amanah dapat dipertanggungjawabkan kepada segenap masyarakat di Desa Sinduharjo dan bahwa benar dana BUMDes Amanah berasal dari dana desa sehingga semua aktivitas BUMDes Amanah baik itu pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan akan dilaporkan. BUMDes Amanah mempunyai laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan setiap tahun kepada pejabat desa maupun masyarakatnya. Sugiyana sebagai salah satu perangkat desa dan merangkap jabatan sebagai kepala dukuh menyatakan bahwa, "*Laporan BUMDes Amanah pada awal februari 2020 berjalan dengan lancar hanya 1,9% saja kredit macetnya*".

Sebanyak 85,5% responden menyatakan bahwa BUMDes Amanah melibatkan masyarakat dalam penyaluran bantuan atau kegiatan program yang dijalankan. Penyaluran bantuan yang dimaksudkan adalah dengan memberikan bantuan seperti modal untuk pengembangan usaha masyarakat desa. Namun, 34,5% responden mengaku tidak semua masyarakat diajak baik sukarela maupun diminta untuk memberikan kontribusi terhadap BUMDes Amanah. Tidak ada masyarakat yang berkontribusi ataupun sukarela menjadi pegawai BUMDes Amanah dikarenakan pegawai dari BUMDes Amanah ini dilakukan secara seleksi dan tes. Penelitian ini juga menemukan bahwa 23,6% responden mengaku nasabah tidak diberikan akses yang memadai untuk melakukan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit penyelenggara unit usaha simpan pinjam BUMDes Amanah, misalnya ada pelayanan yang kurang baik dalam penagihan tunggakan pinjaman sehingga pelayanan yang diberikan tidak memuaskan.

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner dan wawancara dapat disimpulkan bahwa peran BUMDes Amanah dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sinduharjo telah berjalan dengan efektif karena BUMDes Amanah mampu menggerakkan masyarakatnya. BUMDes Amanah berhasil membangun partisipasi masyarakat dalam menunjang pemberdayaan masyarakat, mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan operasional dari program BUMDes Amanah. Pengawas, pengurus dan nasabah adalah masyarakat Desa Sinduharjo. Masyarakat juga menyatakan bahwa pengurus BUMDes Amanah memberikan sosialisasi dengan sangat baik mengenai produk yang ditawarkan sehingga masyarakat mengetahui tentang adanya program BUMDes Amanah di Desa Sinduharjo. Seluruh aktivitas BUMDes

Amanah dapat dipertanggungjawabkan kepada segenap masyarakat di Desa Sinduharjo dan masyarakat mendapatkan modal usaha dari keikutsertaan menjadi nasabah BUMDes Amanah.

Pada kuesioner pemberdayaan terdapat 9 pernyataan, dari 55 responden yang menjawab pernyataan “Ya” skornya sebanyak 431 dan pernyataan “Tidak” skornya sebanyak 64. Skor penilaian jawaban responden dijabarkan secara lengkap sebagai berikut:

Tabel 9.

Penilaian Pemberdayaan Masyarakat

Kriteria	Total
Jawaban responden “Ya”	431
Jawaban responden “Tidak”	64
Total	495

Tabel 9 menunjukkan total skor untuk seluruh item pernyataan mengenai pemberdayaan masyarakat. Dari tabel tersebut dapat diketahui pemberdayaan masyarakat dengan adanya BUMDes Amanah menurut rumus Champion dalam Sugiyono (2017) sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah Jawaban Kuesioner}} \times 100\% \\ &= \frac{431}{495} \times 100\% \\ &= 87,07\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas didapatkan persentase sebesar 87,07%. Hasil persentase 87,07% artinya BUMDes Amanah di Desa Sinduharjo berperan sangat efektif dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Sinduharjo Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Amanah berkontribusi sangat efektif dalam menunjang pembangunan masyarakat dan pemberdayaan di Desa Sinduharjo. Hal ini dapat dilihat dari persentase jawaban “Ya” pada kuesioner pembangunan sebesar 89,09%. BUMDes Amanah dari awal berdiri juga mampu melakukan pemberdayaan masyarakat di Desa Sinduharjo berdasarkan hasil persentase jawaban “Ya” pada kuesioner sebesar 87,07%.

5. Kesimpulan

Peran BUMDes Amanah dinilai sangat efektif dalam menunjang pembangunan masyarakat di Desa Sinduharjo. Keberadaan BUMDes Amanah di Desa Sinduharjo membantu masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dengan prosedur yang mudah, masyarakat dengan mudah meningkatkan usaha dengan adanya bantuan modal dari BUMDes Amanah, masyarakat juga mengalami peningkatan penghasilan setelah menjadi anggota dari BUMDes Amanah sehingga masyarakat dapat mencukupi kebutuhannya dan keluarga. Prosedur yang mudah juga membuat masyarakat tertarik mengajukan pinjaman, sehingga hal ini sangat efektif dalam menunjang pembangunan desa dan pembangunan

perekonomian masyarakat di Desa Sinduharjo karena salah satu dari tujuan dibentuknya BUMDes Amanah ini adalah untuk meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat.

Selain itu, peran BUMDes Amanah juga dinilai sangat efektif dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Sinduharjo. Keberadaan BUMDes Amanah sebagai penunjang pemberdayaan masyarakat dibuktikan dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional BUMDes Amanah. BUMDes Amanah dibentuk dan dikhususkan untuk masyarakat Desa Sinduharjo. Pengurus BUMDes Amanah memberikan sosialisasi dengan sangat baik mengenai produk yang ditawarkan sehingga masyarakat mengetahui tentang adanya program BUMDes Amanah di Desa Sinduharjo. Seluruh aktivitas BUMDes Amanah juga dapat dipertanggungjawabkan kepada segenap masyarakat di Desa Sinduharjo dan masyarakat mendapatkan modal usaha dari keikutsertaan menjadi nasabah BUMDes Amanah. Peran pemberdayaan masyarakat di Desa Sinduharjo ini sangat berkaitan dengan misi BUMDes Amanah yaitu untuk mendorong peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini terbatas pada BUMDes Amanah di Desa Sinduharjo Kabupaten Sleman, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi. Penelitian selanjutnya dapat melakukan wawancara dengan lebih mendalam dan membandingkan dengan kondisi BUMDes di desa yang lain.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. Modus*, 28(2), 155-167. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Budiono, Pugh. (2015). *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro: Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor*. *Jurnal Politik Muda (JPM)*, 4(1), 116-125.
- Darwita, & Redana. (2018). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 9(1), 51-60.
- Hayat, Dahwadin, Nuhasan, & Munawar. (2018). *Efektivitas Peran BUMDes Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Panjalu. Ekonomi Islam*, 1(1), 133-151. <https://doi.org/http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/antaradhin/article/view/34>
- Kessa, W. (2015). *Buku 6: Perencanaan Pembangunan Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*.
- Nugrahaningsih, P., Falikhatun, F., & Winarna, J. (2016). *Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 16(1), 37-45. <https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.190>
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2015). *Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. 1-11.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- Peraturan Desa Sinduharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. (2016).
- Prasetyo, R. A. (2016). *Peranan BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penjambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*. *Jurnal Dialektika*, XI(Maret), 86-100.
- Pratama, R. N., & Pambudi, A. (2017). *Kinerja Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*. *Jurnal Adinegara*,

6(2), 105–116.

Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*.

Saputra, R. (2017). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai implementasi ekonomi kreatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat*. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 9(1), 15-31. <https://doi.org/10.33701/jt.v9i1.607>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Suwecantara, I. M., Surya, M., & Riady, G. (2018). *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Bumdes Madani di Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara)*. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 6 (4), 624-634.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.